

Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Jessica Iskandar Dan Ludwig)

¹ Rizka Putri Awwaliyah, ² Sony Juniarti, ³ Muhammad Haekal, ⁴ Trisnawati, ⁵ Hafidz

Rabbani Kurniawan

^{1,2,3,4,5}Universitas Tidar Magelang

Email: riskaputriawaliya@gmail.com, sonyjunia08@gmail.com,

Muhammadhaekal@students.untidar.ac.id, trisnawatiar04@gmail.com,

fidz.kurniawan@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a legal act involving two people in establishing a social bond as a husband and wife in a household which gives rise to legal consequences in the form of rights and obligations for the subjects therein to submit and obey in accordance with the provisions of Law no. 1 of 1974 as amended by Law no. 16 of 2019 concerning Marriage. Actions that deviate from the provisions of the Marriage Law can result in the annulment of the marriage so that the marriage is considered null and void. The marriage annulment case that has attracted public attention is between Jessica Iskandar and Ludwig, a German citizen, as a case of mixed marriage annulment involving Indonesian citizens and foreigners. The problems that arise in this case are indications of falsification of marriage documents and the legal consequences for the children resulting from the marriage. This research aims to find out about the legal consequences for children who emerge from mixed marriages involving fake documents and the legal protection for these children. The research method used is qualitative with an empirical normative approach with data collection using literature study and descriptive analysis. The research results show that children resulting from mixed marriages have the right to choose citizenship at the age of 18 and are entitled to dual citizenship rights, property rights, inheritance rights and legal protection.

Keywords: Mixed Marriage; Forgery; Annulment of Marriage

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang melibatkan dua orang dalam menjalin ikatan sosial sebagai sepasang suami istri dalam rumah tangga yang mengakibatkan hukum berupa hak serta kewajiban bagi para subjek di dalamnya untuk tunduk dan patuh sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbuatan yang menyimpang dari ketentuan UU Perkawinan dapat berakibat pada pembatalan perkawinan sehingga perkawinan dianggap batal demi hukum. Kasus pembatalan perkawinan yang pernah menjadi atensi publik adalah antara Jessica Iskandar dan Ludwig, warga negara Jerman sebagai kasus pembatalan perkawinan campuran yang melibatkan WNI dan WNA. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah indikasi pemalsuan dokumen perkawinan serta akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang akibat hukum terhadap anak yang muncul dari perkawinan campuran yang melibatkan dokumen palsu serta perlindungan hukumnya terhadap anak tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan normatif empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memilih kewarganegaraan di usia 18 tahun serta berhak atas hak-hak terhadap kewarganegaraan ganda, hak milik, hak waris, dan perlindungan hukum.

Kata kunci: Perkawinan Campuran; Pemalsuan; Pembatalan Perkawinan

PENDAHULUAN

Received September 30, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 16, 2023

* Rizka Putri Awwaliyah, riskaputriawaliya@gmail.com

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang membentuk suatu ikatan sosial yang memiliki akibat hukum dapat merubah suatu perbuatan yang awalnya dilarang oleh undang-undang menjadi diperbolehkan. Namun dalam menciptakan suatu perkawinan yang sah diperlukan tahapan dan syarat agar dapat diterima sebagai perbuatan hukum yang sah atau jika tidak akan dibatalkan karena dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan *“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”* Putusnya perkawinan merupakan satu perbuatan hukum yang sebenarnya tidak direncanakan dan tidak diharapkan bagi pasangan suami istri.

Perkawinan dapat diputuskan atau berakhir karena beberapa alasan seperti suami memutuskan talak, perceraian, atau pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan yang memiliki tujuan untuk mengantisipasi rumitnya dampak hukum yang muncul di waktu yang akan datang, seperti waris, hak asuh, nafkah, ataupun perwalian. Mengenai syarat-syarat perkawinan terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu adanya persetujuan, izin bagi kedua pihak yang belum mencapai usia 21 tahun, memenuhi ketentuan umur, tidak mempunyai ikatan darah, tidak ada dalam ikatan perkawinan lain, dan lainnya sebagainya. Pembatalan perkawinan memberikan dampak terhadap akibat hukum, baik terhadap status perkawinannya ataupun akibat hukum lainnya. Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang sempat menjadi atensi publik adalah pembatalan perkawinan yang terjadi terhadap Jessica Iskandar dan suaminya yang berkebangsaan Jerman, Ludwig. Perkawinan yang dilakukan antara pasangan WNI dengan WNA termasuk ke dalam Perkawinan Campuran dan sudah melintasi batas negara, sehingga adanya perlakuan khusus, meskipun di Indonesia menganut kaidah HPI Pasal 16 AB maka bagi WNI tersebut sah perkawinannya, namun pada kasus jessica iskandar memiliki indikasi perbuatan melawan hukum atas sahnya perkawinannya, sehingga perkara yang timbul nantinya harus memperhatikan kaidah-kaidah HPI.

Amalgamasi atau perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga negara asing, sehingga dalam melangsungkan proses perkawinan maupun pengesahan perkawinan diperlukan adanya hukum perdata internasional yang mengesahkan dan menjadi pedoman bagi para subjek hukum yang melangsungkan perkawinan campuran agar dapat sah dan mengikat serta berkekuatan hukum. Adanya perkawinan campuran yang didasarkan pada hukum perdata internasional yang saling mengaitkan hukum intern antar dia negara agar perkawinannya menjadi dah juga menjadi solusi dan perbuatan untuk mencegah dari permasalahan yang timbul setelah adanya perbuatan hukum yang dilakukan. Salah satunya untuk menjawab persoalan yang terjadi pada subjek hukum pada studi kasus jurnal ini, yaitu Jessica Iskandar dan Ludwig. Selain dari adanya

perkawinan campuran, pada perkara ini juga terjadi perbuatan melawan hukum yang mana adanya pemalsuan dokumen yang terbukti setelah adanya akta pernikahan yang dikeluarkan oleh disdukcapil dan setelah adanya keturunan. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana status hukum perkawinan tersebut dan bagaimana status hukum dari anak hasil dari amalgamasi yang telah dinyatakan untuk dibatalkan. Status hukum dari anak hasil amalgamasi yang telah dicabut dan dianggap tidak pernah terjadi ini menjadi perbincangan, apakah anak tersebut termasuk ke dalam anak luar kawin yang tentunya status dan akibat hukumnya berbeda dengan anak dalam perkawinan.

Dalam kasus perkawinan Jessica dengan Ludwig, menurut akuan dari Ludwig, perkawinan yang dilakukannya tidak sah karena ia merasa tidak pernah melaksanakan perkawinan di Gereja Yesus Sejati yang diakui oleh Jessica Iskandar. Kemudian terbitnya akta nikah No. 05/A1/2014 merupakan dokumen fiktif yang menurut pengakuan Jessica Iskandar adalah sah diberikan oleh Gereja Yesus Sejati yang pada akhirnya dibantah oleh pihak gereja jika gereja telah memberikan berkah pernikahan. Akibat dari perkawinan yang dilakukannya, lahirlah seorang anak sehingga menimbulkan suatu perkara. Perbuatan Jessica yang memalsukan dokumen pernikahan termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu terdapat pada Pasal 1365 KUHP. Pada permasalahan ini, hal menarik adalah mengenai kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, mengenai kewarganegaraan, harta, dan lainnya. Namun jawabannya berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 mengenai status kewarganegaraan seorang anak dan distribusi harta waris, setelah anak berumur 18 tahun (dengan masa tenggang 3 bulan) dia harus memilih kewarganegaraan negara mana yang akan digunakan untuk memilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran antara Jessica dan Ludwig yang melibatkan pemalsuan dokumen perkawinan dan kualifikasi serta penyelesaian berdasarkan hukum perdata internasional terkait kasus perkawinan campuran antara Jessica dan Ludwig.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan suatu data kualitatif yang bersifat deskriptif serta lebih memakai analisa dari data yang berbentuk narasi, cerita atau keterangan terdapat pada artikel, dan informasi dengan tujuan untuk mengerti dan menemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan. Penelitian jurnal ini menggunakan cara menganalisa studi kepustakaan serta studi masalah dari beberapa jurnal *online*, deretan artikel, dan peraturan undang-undang lalu pengumpulan data menggunakan hasil analisis jurnal dan artikel.

Pengolahan data ini menggunakan metode normatif empiris dengan cara analisis bahan pustaka, data sekunder dan meninjau pada kemanfaatan suatu hukum atau peraturan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini ditinjau dari sumber yang telah terverifikasi dengan teknik pendekatan untuk mengetahui dan memahami fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dengan kepustakaan atau literatur yang merujuk pada peraturan, buku hukum, jurnal ilmiah dan kasus, serta Undang-Undang.

PEMBAHASAN

Dampak Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Jessica dan Ludwig

Menurut Putusan No. 586/PDT.G/2014/PN Jakarta Selatan, Dewan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan tentang masalah tersebut didasarkan pada fakta bahwa dalam persidangan Jessica Iskandar terbukti sebagai salah satu pihak yakni penggunaan dokumen yang diperoleh adalah illegal atau melanggar hukum. Sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan "*Bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi*" sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pencatatan sipil. Terlebih dibuktikan dengan pernyataan pihak Gereja Yesus Sejati sebagai terdakwa II tidak memiliki pendeta atas nama Pendeta Simon Jonathan. Hal ini selain perkawinan tidak sah berdampak pada kepastian hukum, juga berlaku terhadap anak hasil perkawinan campuran dimana di antara Jessica dan Ludwig tidak pernah terjadi pernikahan, dengan kata lain status anak merupakan anak hasil diluar kawin. Ketentuan yang termuat dalam pasal 28 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengenai:

- a. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*
- b. *Keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan berdasarkan atas perkawinan lain yang lebih dahulu.*
- c. *Orang ketiga lainnya yang tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Jadi, meskipun perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig dibatalkan oleh pengadilan, itu tetap sah secara hukum serta berlaku selamanya. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi

anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan begitu, meskipun dibatalkan oleh pengadilan, ketetapan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan tidak akan terpengaruh oleh keputusan pembatalan perkawinan. Terkait dengan anak hasil amalgamasi atau perkawinan campuran, status anak dapat menimbulkan pertanyaan mengenai status kewarganegaraan dari si anak. Dalam amalgamasi, anak yang lahir di suatu tempat mendapatkan kewarganegaraan hanya dari ayahnya berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, dengan tetap berpegang pada asas *ius Sanguinis* yang tegas.

KUH Perdata menjelaskan mengenai status hukum anak diluar kawin yang sekedar mempunyai ikatan perdata dengan ibunya. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur “anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu”. Penafsiran hukumnya jelas mengatur mengenai derajat anak luar kawin yang hanya terdapat dalam ikatan perdata dengan ibunya, bukan dengan ayahnya atau sanak saudara ayahnya. Jelas bahwa dampak terhadap perlindungan yang dinikmati oleh anak luar nikah sangat besar apabila perlindungan hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kebutuhan anak terbatas. Tak hanya itu, hal ini juga sangat berdampak pada kelangsungan hidup ibu dan keluarganya yang harus mengasuh anak secara penuh. segala kebutuhan anak, baik itu perlindungan materil maupun hukum, status ahli waris atau kesejahteraan anak. Berbeda dengan menjadi ayah dari anak haram, yang tidak mempunyai kewajiban atau tanggung jawab terhadap anaknya meskipun secara biologis ia adalah ayah dari anak tersebut.

Apabila negara tempat Anak-anak dilahirkan berdasarkan *ius soli*, yang berarti bahwa mereka menjadi *bipatride* setelah diberi status kewarganegaraan. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, si ayah harus menentukan apakah anaknya menentukan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Jika enggan, status anak akan berubah menjadi *apatride*. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang kemudian menetapkan peraturan baru bahwa “Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkebangsaan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”. Dilihat dari usia anak Jessica dan Ludwig, akan menyandang *dwi* (dua) kewarganegaraan sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak Jessica dan Ludwig diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sendiri secara tertulis. Akan tetapi terdapat beberapa konsekuensi atau akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA (*Ius Sanguinis*) diantaranya:

- a. Akad perkawinan. Mengenai kewarganegaraan anak yang disahkan oleh notaris. Perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki berkewarganegaraan Amerika Serikat sebanyak orang dengan seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang menginginkan anak hasil perkawinannya mengikuti kewarganegaraan ibunya melalui suatu perjanjian di hadapan notaris (1994) Pengadilan harus menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinannya yang akan menikah adalah warga negara Indonesia berdasarkan kewarganegaraan ibunya. Perjanjian tersebut diserahkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu (DKI) Kota Jakarta tahun 1995, dan pada waktu yang sama, ia menyerahkan akta kelahiran anaknya untuk meminta warga negara Indonesia dicatat sebagai lahir.
- b. Anak-anak dari pasangan yang berbeda dinyatakan tidak sah oleh ibu mereka. Ibu melakukan ini untuk memastikan bahwa anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan mencegah anak tersebut menjadi Warga Negara Asing (WNA).

Identifikasi Perdata Internasional Terkait Kasus Pernikahan Campuran Jessica Iskandar dengan Ludwig

Pasal 57 dan 58 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perkawinan antara dua orang yang sudah menikah di Indonesia diatur oleh UU Perkawinan dan harus memenuhi syarat – syarat yang tertulis. Pasal 2 ayat (1) , Pasal 8 huruf f, dan Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berfungsi sebagai landasan perkawinan beda agama. Dalam kasus Jessica dan Ludwig, Gereja tidak percaya dan tidak yakin bahwa mereka telah melaksanakan pemberkatan perkawinan. Tidak ada pendeta yang terdaftar di Gereja Yesus Sejati, dan pendeta yang mengaku Jessica Iskandar melakukan pemberkatan itu palsu . Karena ada unsur asing, seperti status kewarganegaraan Jerman Ludwig dan warga negara Indonesia Jessica, gugatan Ludwig tentang pembatalan pernikahan termasuk dalam perdata internasional. Mereka menikah di Indonesia. Di sini, kasus ini berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1365 Konstitusi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu.” Jessica membuat akta nikah berdasarkan bukti surat palsu. Penyelesaian masalah dalam kasus tersebut yaitu:

1. Titik Taut

- a. Primer yaitu Kewarganegaraan

Penjelasan: Ludwig warga Jerman sedangkan Jessica warga Indonesia.

- b. Sekunder yaitu Hukum yang sebagai tempat perbuatan yang melawan hukum. Yang mana perkawinan tersebut tidak dianggap terjadi sebab akta pernikahan ditandatangani oleh Disdukcapil Indonesia.

2. Kualifikasi Hukum

Penggugat Ludwig berasal dari Jerman menggunakan sistem hukum Jerman, sedangkan Jessica dari Indonesia menggunakan sistem hukum Indonesia. Perkara ini termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan kualifikasi fakta, kategori yuridis yang menilai fakta yang ditemukan sebagai dasar tindakan yang dilakukan oleh Jessica, seperti memanipulasi bukti surat atau dokumen akta nikah.

3. Teori Lex Fori

Menyatakan bahwa pengadilan yang memutuskan kualifikasi harus berada di Indonesia karena tergugat tinggal di wilayah hukum Indonesia.

4. *Lex Causae*

Dalam perbuatan perkara hukum ini karena dilangsungkan di Indonesia sehingga hukum yang digunakan guna mengadili perkara ini juga harus mengaplikasikan kaidah hukum Indonesia.

5. Kewenangan mengadili Pengadilan

Menurut undang-undang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia, adalah tempat yang tepat untuk memutuskan suatu perkara ini. Ludwig selaku penggugat, mengajukan gugatan pembatalan pernikahan serta pencabutan akta yang diajukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.

Pasal 57 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *“Perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia, persetujuan pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”* Pasal 30 hingga 36 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suami istri dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sesuai dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berbeda sebab adanya perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 41, 45, 47 dan 48 UU No. 1 Tahun

1974 mengatur baik perceraian maupun hak asuh. Berdasarkan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, hak asuh akan dilimpahkan kepada orang tua bersama dalam kasus di mana ada perselisihan tentang penguasaan. Pengadilan hendak menentukan kepada siapa hak asuh akan dilimpahkan.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pembatalan amalgamasi (perkawinan campuran) akan berdampak kepada anak yang dihasilkan atas perkawinan tersebut. Jika amalgamasi dibatalkan pengadilan karena terbukti telah membuat serta memanipulasi dokumen, maka anak tersebut akan kehilangan status hukumnya sebagai anak sah dari perkawinan. Oleh sebab itu, dalam proses pembatalan perkawinan campuran, pengadilan juga akan mempertimbangkan hak atau hal yang diperoleh terhadap anak yang terkait.

Perlindungan atas hak dan hukum berkenaan dengan anak yang dilahirkan dari amalgamasi di Indonesia dinilai sangatlah penting dalam mencegah adanya diskriminasi hak terhadap anak. Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam hal kewarganegaraan ganda yang diberikan anak tersebut adalah memperoleh sebuah agunan berupa kepastian hukum. Perlindungan hukumnya yaitu terkait muncul atau timbulnya berupa hak untuk menentukan (hak opsi) kewarganegaraannya sendiri. Dalam UU No. 12 tahun 2006 menyerahkan status secara nyata beserta dengan terkabulnya pemeliharaan bagi pihak wanita atau ibu serta anak tersebut berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak. Namun, persoalan perkawinan percampuran saja sudah melahirkan konsekuensi yang berlainan dengan peraturan perundang-undangan dahulu, terlebih lagi perkawinan campuran disebut tidak tercatat secara sah, atau dengan kata lain tidak dicatatkan. Oleh sebab itu, upaya hukum lanjutan terkait dengan asal usul anak oleh aktor amalgamasi yang permohonan isbat nikahnya ditolak, dapat mengajukan permohonan atas asal usul ke pengadilan.

Anak hasil dari perkawinan campuran di Indonesia akan memperoleh status yang secara jelas beserta dengan terkabulnya perlindungan bagi pihak wanita atau ibu serta anak tersebut berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak.. Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa hak-hak dari anak yang dihasilkan dari amalgamasi meliputi:

1. Kewarganegaraan ganda. Anak yang timbul sebab perkawinan campuran mendapatkan kewarganegaraan ganda, yang berarti anak dapat menentukan salah satu kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun dan atau sudah kawin. Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan anak yang timbul dari perkawinan

- campuran antara WNI dan WNA tetap mempunyai kewarganegaraan Indonesia, kecuali dalam batas waktu tertentu dinyatakan oleh hukum negara yang bersangkutan.
2. Hak milik. Anak dari amalgamasi (perkawinan campuran) memiliki hak yang sejenis dengan anak dari perkawinan biasa. Di Indonesia terutama dalam hal harta kekayaan dan tanah. Namun, jika perkawinan campuran dibatalkan oleh pengadilan karena dokumen yang tidak sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga akan terkena dampaknya. Anak tersebut akan kehilangan status hukumnya sebagai anak sah dari perkawinan setelah pembatalan perkawinan oleh pengadilan terkait anak tersebut masih memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua yang sah, baik dari ayah atau ibu. Namun, terkait hak milik atas tanah, anak harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 3 tahun serta anak tersebut harus memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah di Indonesia.
 3. Hak waris. Anak yang lahir dari amalgamasi memiliki hak mewaris setara dengan anak dari perkawinan biasa, yang berarti anak dapat mengakui harta kekayaan dan tanah yang diwariskan dari kedua pihak ayah dan ibu. Namun, hak waris anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat terbatas jika orang tua dari anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda dan anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah di Indonesia. Hal ini karena hanya warga negara Indonesia tunggal yang dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Akan tetapi, anak dari perkawinan campuran yang memiliki kewarganegaraan ganda masih bias menjadi ahli waris yang sah dari orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Namun, masalah warisan dalam perkawinan campuran belum ada pengaturan tersendiri di Indonesia sehingga tetap mengacu kepada hukum adat, hukum islam, dan KUHPerduta.
 4. Perlindungan hukum. Anak yang lahir dari amalgamasi di Indonesia mendapatkan jaminan kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh si anak.

Pemalsuan dokumen perkawinan campuran disebut pemalsuan. Apabila suatu perkawinan diketahui menggunakan akta-akta palsu, maka perkawinan itu dapat batal demi hukum dengan alasan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum. Konsekuensi dari pemalsuan dokumen-dokumen ini mencakup dampak hukum seperti denda atau hukuman penjara.

Apabila terjadi perkawinan dengan identitas atau surat keterangan palsu, maka perkawinan itu dapat di batal demi hukum. Keadaan ini juga tertuang dalam Pasal 72 ayat (2) Kitab Hukum Islam (KHI) dan Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwasanya apabila suatu perkawinan dilakukan karena tipu muslihat atau karena kurang pengertian terhadap pasangannya, maka perkawinan itu dapat digugat dan dianggap tidak valid. Oleh karena itu, jika salah satu pasangan melangsungkan perkawinan dengan menggunakan identitas atau surat-surat palsu, maka hal itu dianggap cacat hukum yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Pemalsuan dokumen perkawinan campuran dapat memiliki konsekuensi, antara lain:

1. Perkawinan tersebut dapat dicabut oleh pengadilan jika memakai dokumen yang melanggar hukum. Pembatalan amalgamasi ini juga akan berdampak pada anak yang timbu dari perkawinan tersebut.
2. Berkenaan dengan pemalsuan dokumen dilakukan oleh pihak istri (Jessica Iskandar) demi bisa menikah lagi, dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum didalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Dalam Pasal 93 UU Adminduk dijelaskan “*setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*”. Memanipulasi dokumen serta mengimplementasikan juga akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki ketentuan dengan akibat hukum yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi dapat berdampak pada pembatalan perkawinan, yang berarti perkawinan batal demi hukum. Kasus pembatalan atau pencabutan perkawinan yang pernah menjadi atensi publik adalah pembatalan perkawinan antara pasangan Jessica Iskandar sebagai WNI dan Ludwig sebagai warga negara Jerman (WNA) merupakan pembatalan terhadap perkawinan campuran dengan indikasi pemalsuan dokumen di dalamnya. Terkait dengan status hukum anak dari Jessica dan Ludwig menjadi anak di luar kawin karena perkawinan batal demi hukum karena anak tersebut tidak berlaku surut terhadap keputusan pembatalan oleh pengadilan. Anak perkawinan campuran tersebut

menyandang status kewarganegaraan ganda (bipatride) dan berhak memilih kewarganegaraan ketika berusia 18 tahun. Perlindungan hukum bagi anak hasil amalgamasi yaitu timbulnya hak menentukan kewarganegaraan pada anak tersebut. Hak-hak anak yang timbul dari amalgamasi antara lain meliputi memiliki hak untuk memutuskan kewarganegaraan yang dianut antara Indonesia dan negara asing bersangkutan, anak perkawinan campuran memiliki hak milik yang sama dengan anak dari perkawinan biasa, anak amalgamasi mendapatkan hak mewaris yang sama dengan anak perkawinan biasa, dan anak dari amalgamasi mendapatkan jaminan kepastian hukum menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah gilang priandena, 2013. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran, Naskah Publikasi.
- Norisanianah, Nahdhah, Maria ulfah. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Uniska.
- Dewi Nasitah. Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/PDT.P/2013/PA.TL), Media Neliti.
- Regina Jayanti Salim, 2018. Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia, Repository Unsri.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Tanjung Kelas II, 2018. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia, dalam website <https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/413-status-hukum-anak-dari-perkawinan-campuran.html> diakses pada 10 November 2023.
- Sinta Hermin Lotulung, 2014. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia, Journal Article/ Lex Privatum.
- Bernadetha Aurelia Oktavia, 2023. Hak Anak dari Perkawinan Campuran Untuk Memiliki Rumah, dalam Website <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-anak-dari-perkawinan-campuran-untuk-memiliki-rumah-cl4623/> diakses pada 10 November 2023.
- Darwis L Rampay, 2015. Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Journal Article/ Morality.
- Mutia Ramadhani, 2017. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran oleh Pengadilan karena Menggunakan Dokumen yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014), Media Neliti.
- Endah Pertiwi, 2019. Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.